

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan konsep dan paparan analisis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan terkait jawaban permasalahan yang dihadirkan. Beberapa hal pokok tersebut yaitu:

1. Konsep hisab penentuan arah kiblat Muhamad Wardan dalam *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* menggunakan daftar logaritma dalam metode perhitungannya, dengan markaz kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam proses perhitungannya berbeda dengan data yang biasa digunakan dalam perhitungan arah kiblat saat ini, misalnya pada metode *azimuth* kiblat. Hal ini berdampak pada perbedaan hasil perhitungan yang diperoleh dengan selisih hanya $0^{\circ} 00' 45,1''$ untuk kota Yogyakarta. Selisih ini juga diperoleh pada hasil komparasi dengan kitab *al-Khulasah al-Wafiyah* dengan selisih hasil perhitungan sebesar $0^{\circ} 07'$. Dengan demikian, konsep hisab penentuan arah kiblat dengan metode ilmu ukur segitiga bola dalam *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* ini cukup akurat digunakan untuk perhitungan arah kiblat. Namun demikian, konsep hisab penentuan arah kiblat yang diusung oleh Muhamad Wardan dalam *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* ini hanya dapat digunakan pada daerah di wilayah Indonesia saja.

2. Berdasar analisis dari literatur dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pemikiran K.R. Muhamad Wardan tentang hisab penentuan arah kiblat dalam *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* ini merupakan pengembangan dari epistemologi bola dunia yang diterapkan dalam penentuan arah kiblat untuk daerah-daerah yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung oleh KH. Ahmad Dahlan. K.R. Muhamad Wardan mencantumkan konsep matematis dalam hisab penentuan arah kiblatnya dengan metode hisab menggunakan daftar logaritma dari epistemologi bola dunia yang merupakan pondasi dasar rumusan trigonometri yang diusung oleh KH. Ahmad Dahlan. Oleh karena itu, dalam hal hisab penentuan arah kiblat ini, K.R. Muhamad Wardan merupakan tokoh yang mengembangkan pemikiran yang telah diawali oleh KH. Ahmad Dahlan yang pada saat itu melakukan pembaharuan pemikiran arah kiblat kota Yogyakarta, dimana masyarakat Yogyakarta pada saat itu masih berpandangan tradisional yakni bahwa arah kiblat masyarakat Indonesia pada umumnya adalah arah barat.

B. SARAN-SARAN

1. Konsep hisab penentuan arah kiblat pemikiran Muhamad Wardan dalam *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* masih cukup akurat digunakan sebagai sarana mengetahui arah kiblat di wilayah Indonesia. Namun demikian, telah terdapat rumus-rumus dan *software* yang lebih praktis dan lebih akurat digunakan pada masa ini, sehingga akan lebih baik

jika hisab penentuan arah kiblat menggunakan metode saat ini. Hal ini juga berdasar data koordinat yang kian waktu kian mudah diketahui melalui media yang ada.

2. Berdasar salah satu kaidah *fiqhiyyah* 'hasil ijtihad yang terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang datang kemudian'. Mengenai hal tersebut, segala hal yang telah dicetuskan oleh ulama terdahulu merupakan suatu khazanah keilmuan yang wajib dijaga dan dikembangkan. Telaah dan penelitian lebih lanjut terhadap hasil ijtihad tersebut demi tercapainya hasil pemikiran yang mendekati tepatnya hal benar, hendaknya terus dilakukan sebagai bentuk penjagaan akan keilmuan yang sangat penting.

C. PENUTUP

Beribu syukur terlantun ke hadirat Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagaimana pepatah 'tiada gading yang tak retak', demikian halnya penulis sadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tentu terdapat banyak kekurangan dalam paparan pembahasan maupun olah data. Namun demikian, penulis berharap adanya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi civitas akademika pada umumnya dan diri pribadi penulis khususnya.

Akhirnya, hanya ucapan terima kasih yang dapat tertutur kepada semua pihak atas saran dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.